

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut akan menjadikan pencipta malas untuk berkarya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari pada HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian daripada

¹ Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hal. 4.

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi ² :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).
2. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).

Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC). Lalu perubahan terakhir yaitu menjadi Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

² Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17.

Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Secara spesifik, Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain³ :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak ;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ;

³ Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (*USTR atau United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List (pada peringkat ini pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HAKI di suatu negara mitra dagangnya).⁴

⁴ Hulman Panjaitan, Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak, www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, 2003.

Sengketa atas pelanggaran Hak Cipta dapat berlangsung dimana saja di Indonesia maupun diluar Indonesia. Lagu karya cipta milik pencipta Indonesia dapat dengan mudah digandakan dalam CD atau VCD di Jepang atau di AS.

Penyelesaian sengketa tentang hak cipta lagu atau musik seringkali diselesaikan diluar pengadilan. Para pihak yang bersengketa, seperti komposer, penyanyi, atau produser rekaman musik, tidak mengharapkan bahwa sengketa diantara mereka diselesaikan melalui pengadilan.

Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan dengan ganti rugi, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyita waktu yang panjang dan menghabiskan biaya serta energi.

Gugatan ganti rugi seharusnya tidak lagi ditempuh melalui lembaga pengadilan formal, tetapi sudah waktunya diselesaikan melalui arbitrase, negosiasi dan mekanisme lain yang dikenal di dalam *General Agreement on Tariff and Trade 1994/ World Trade Organization* (GATT 1994/WTO) seperti melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, pelaksanaan dengan laporan panel.

Latar belakang tentang GATT 1994/WTO yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta ditujukan untuk

lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok. Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, adalah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.

Dengan sikap seperti itu, kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dapat tetap dipelihara. Dalam rangka menghadapi perkembangan dan perubahan, serta memanfaatkan peluang.

Lalu pada aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ?. Bahwa berdasarkan pada BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa didalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke Pengadilan, Pasal ini

merupakan terobosan baru didalam UUHC No. 28 Tahun 2014. Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya didalam Pasal 95 ayat 4, yang berbunyi: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana".

Bahwa selain itu, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan didalam Pasal 99 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014. Bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait menurut ketentuan Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: "Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait". Dan selain itu juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Hal hal yang bisa dimintakan putusan sela oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait itu menurut Pasal 99 ayat 3 UUHC No. 28 Tahun 2014

diterangkan bahwa putusan sela dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk; “a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”.

Kasus tersebut terjadi karena lagu ciptaan Ilham “SMASH” yang berjudul “Give Me Your Love”, akan tetapi oleh 3Eyes Production dengan sengaja dan tanpa hak memakai lagu tersebut sebagai *sound track* Film pendek berjudul “*Love Addict*” dan dinyanyikan dalam versi penyanyi lain.⁵ Kasus riil serupa juga pernah terjadi yaitu penyelesaian sengketa lagu yang penyelesaiannya diselesaikan di luar pengadilan yaitu kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas “GIGI” melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi Films.

Sedangkan pada perjanjian kontrak antara pihak Ilham Fauzi dengan 3Eyes Production ialah sebatas promo lagu Ilham melalui sejumlah event yang akan dilaksanakan bersama. Jelas pihak 3Eyes Production secara perdata telah melanggar perjanjian yang secara hukum dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa :

⁵ Rin, Merasa Haknya Dilanggar, Thomas “GIGI” Somasi Rapi Films, www.indonesiaselebriti.com, 2003.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Pencipta secara langsung memperoleh hak moral atas ciptaannya. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum continental yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA LAGU MILIK ILHAM FAUZI DENGAN PRODUCTION HOUSE “3EYES PRODUCTION” BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**, akan di batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Milik Ilham Fauzi ?
2. Bagaimana Upaya pertanggung jawaban pihak 3Eyes Production tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual Lagu “Kuingin Kau Tau Hatiku” ciptaan Ilham Fauzi?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara “3Eyes Production” dengan Ilham Fauzi atas penyalahgunaan Hak Cipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lagu di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban oleh pihak production house terhadap pencipta lagu.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang HAKI di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu sengketa lagu atau musik tidak pada jalur litigasi seperti pengadilan, akan tetapi menggunakan jalur non-litigasi yakni jalur alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan hal yang masih awam di negara Indonesia.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak cipta.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepastakaan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang hak cipta lagu mengenai adanya perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak *3Eyes Production* selaku *Production House*.

- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban hukum oleh pihak *3Eyes Production* kepada pencipta lagu yaitu Ilham Fauzi.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai hukum bertindak dalam penyelesaian penyalahgunaan HAKI dan Hak cipta lagu “Give Me Your Love” milik Ilham Fauzi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara⁶. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke - 4 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

⁶ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12

Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa :

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebihluas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.⁷

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Setiap pembentukan aturan perundang-undangan tentunya harus memiliki norma dasar, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiansky yang menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Aturan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentukan aturan-aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yaitu Pasal 28 C Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam ayat (1) pasal

⁷Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.161.

tersebut dirumuskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan dalam ayat (2) dirumuskan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Selain pasal diatas norma dasar yang lain terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen IV yang merumuskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Kepastian hukum dan perlindungan merupakan hak setiap orang dan berlaku juga bagi seseorang yang membuat suatu karya tertentu, karya tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang undangan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, seperti pembajakan, penjiplakan dan lain sebagainya.

Memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Dulu hak eigendom ini merupakan hak mutlak sekali (*droit inviolable et sacre*), tapi dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari hak eigendom ini semakin lama semakin pudar.

Banyak terjadi pembatasan-pembatasan atau penggerogotan terhadap hak eigendom ini yang biasa disebut dengan *uithollings* proses.

Seperti kita lihat batasan hak milik dalam Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Jadi kalau kita simpulkan pembatasan-pembatasan terhadap hak milik menurut pasal 570 KUHPerdara adalah:

1. Undang-undang atau peraturan umum lainnya

Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah UU dalam arti formil sedangkan peraturan umum lainnya adalah peraturan yang berada di bawah UU, seperti PP, kepres

2. Tidak mengganggu orang lain/tidak menimbulkan gangguan atau hinder

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yaitu, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum di dalam tata hukum positif yang plural. *The pure theory of law* menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transcendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-human, tetapi merupakan suatu teknik social yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.⁸

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”⁹

Ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam GATT/WTO dan Implementasinya di Indonesia dimana pada saat GATT di bentuk awalnya adalah untuk mengatur dan mengatasi hambatan-hambatan

⁸ Hans Kelsen, *General theory of law and state*, translated by: Anders Wedberg, (New York : Russell & Russell, 1961).

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 10.

dalam perdagangan Internasional, Kemudian saat GATT diperkuat posisinya dengan berdirinya WTO maka kewenangannya pun diperluas di mana salah satunya adalah adanya persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual yaitu *Trade Related Aspect Intelektual Property Right (TRIPs)*. Yang dimaksud dengan *TRIPs* ini adalah persetujuan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai suatu standart minimum. Disini juga akan dibahas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (*Protection of intellectual property right*) yang adalah perlindungan terhadap setiap hak yang timbul dari hasil kreativitas dalam penemuan (*inovation*) manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam bidang perdagangan dan industri.

Perlindungan hak kekayaan intelektual maka dapat mencegah penggunaan sebagai dasar untuk melakukan praktek perdagangan yang tidak jujur melalui proteksi. Untuk perlindungan maka terlebih dahulu hak kekayaan intelektual itu didaftarkan. Pendaftaran hak kekayaan intelektual harus memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang yang telah diimplementasikan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang diganti dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014, Undang-Undang No 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Persetujuan *TRIPs* mengharuskan setiap negara anggota untuk memenuhi kewajiban mengenai ketentuan prosedur dan sanksi. Dalam

Penegakan Hukum ketentuan-ketentuan TRIPs pelaksanaan hukumnya terbagi lima(5) yaitu pertama adalah Kewajiban Umum, dimana negara-negara anggota wajib menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam bagian ini harus tersedia dalam hukum nasional di negara-negara anggota dalam rangka memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam persetujuan TRIPs ini. Kedua adalah Persetujuan Perdata dan Administratif, dimana negara anggota wajib menyediakan prosedur peradilan perdata bagi pemegang hak sehubungan dengan penegakan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI). Ketiga adalah Tindakan Sementara, adalah berguna untuk mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan untuk melindungi bukti-bukti yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran. Keempat adalah Persyaratan Khusus Tindakan Perbatasan, dimana ini memungkinkan pemegang hak memiliki dasar yang sah telah terjadi pengimport barang bermerek yang dipalsukan atau barang dagang yang dibajak oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab. Kelima adalah Prosedur Kriminal, Dimana negara anggota menetapkan prosedur sanksi kriminal dalam perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁰

Perlindungan terhadap HKI, terdapat konsep dasar sebagai pengaturan dari bentuk perlindungan terhadap hak cipta yaitu diaturnya sistem

¹⁰ http://www.researchgate.net/publication/42354269_Ketentuan Ketentuan Tentang Hak Kekayaan Intelektual Dalam GATTWTO Dan Implementasinya Di Indonesia diunduh tanggal 30 mei 2015.

pendaftaran secara konstitutif dan deklaratif, hal ini demi menjamin kepastian hukum terhadap HKI, dalam sistem pendaftaran konstitutif (*first to file principle*) hak yang akan timbul apabila telah didaftarkan oleh pemegang karena itu dalam sistem ini merupakan suatu keharusan agar pemilik dari penggolongan HKI atau jenis HKI dilindungi oleh hukum, HKI yang didaftarkan adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama, sistem pendaftaran HKI lainnya adalah sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*) dalam sistem pendaftaran ini titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa pemakai pertama suatu penggolongan HKI dan jenis HKI, dalam hal ini fungsi sistem pendaftaran HKI diperlukan untuk kepentingan pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa kepemilikan HKI.

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yaitu, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 tersebut dipertegas melalui penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang tersirat sebagai berikut: yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 tersebut, dapat dianalisis bahwa, hak eksklusif menunjuk pada pengertian hak khusus yang hanya dimiliki dan didapatkan oleh seorang pencipta. Bersifat eksklusif karena dilihat dari sifat dan cara melahirkan hak tersebut, bahwa tidak semua orang dapat dan mampu memaksimalkan kerja otaknya sehingga menghasilkan suatu karya intelektual.

Menurut M. Hutauruk, ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dalam pengertian Hak Cipta yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu :¹¹

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 2002 ini secara keseluruhan dengan tegas menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta, tidak ada satupun pihak lain yang berhak atasnya kecuali atas izin pencipta, dimana hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 memberikan batasan tentang hal-hal

¹¹*Ibid*, hlm. 53.

apa saja yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2002 Pasal 12 Ayat (1) mengatur bahwa : Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup¹²

1. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang dibuat sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang telah disebutkan diatas, jelas tertera bahwa sinematografi merupakan objek

¹² Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta. Sinematografi merupakan karya yang diterbitkan sehingga merupakan objek Hak Cipta yang dilindungi.

Meski hak cipta ataupun hak terkait oleh Undang Undang Hak Cipta 2014 digolongkan sebagai benda bergerak, tata cara peralihannya tidak sama dengan peralihan benda bergerak pada umumnya. Peralihan hak cipta dan hak terkait tidak dapat dilakukan dengan penyerahan secara langsung , tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Tidak ada keharusan hukum bahwa pengalihan hak cipta atau hak terkait harus dilakukan dengan akta notaris yang penting harus ada pernyataan tertulis atas peralihan atau penyerahan hak cipta tersebut dari pemilik hak cipta atau terkait kepada pihak lain¹³.

Khusus terhadap suatu ciptaan yang sudah terdaftar dalam daftar umum Ciptaan di Direktorat Jendral HKI, berlaku ketentuan Pasal 41 Undang Undang Hak Cipta 2014, yaitu dicatatkan peralihan haknya dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral HKI¹⁴. Agar peralihan hak cipta dan hak terkait sah secara hukum, maka peralihan hak atas suatu ciptaan tunduk pada prinsip *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet* yang terkandung dalam Pasal 584 KUH Perdata, berdasarkan prinsip *nemo plus juris*, seseorang tidak dapat mengalihkan suatu hak melebihi dari haknya¹⁵. Artinya setiap peralihan hak cipta atau hak terkait hanya sah

¹³Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 82.

¹⁴*Ibid*, hlm. 82.

¹⁵*Ibid*, hlm.83.

dan dapat diperkenankan secara yuridis jika dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkannya.

Tata cara peralihan hak cipta dan hak terkait dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara-cara berikut ini : a) Pewarisan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Cipta 2014, b) Hibah yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Hak Cipta, c) Wasiat yang dibuat dengan syarat adanya surat perjanjian secara unilateral, pemberi wasiat setiap saat dapat mencabut kembali wasiat yang sudah dibuatnya dan penyerahannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, d) Perjanjian yang didasari oleh peraturan secara yuridis dalam Pasal 1320, Pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) dan (2), Pasal 1335 jo. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, e) peralihan hak karena Undang Undang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang Undang Hak Cipta 2014 jo. Pasal 7 Undang Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya jo. Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta.¹⁶

Demi menjamin perlindungan perlindungan hukum maka tidak hanya peraturannya yang harus ada nampun perlu juga penegakan hukum oleh karena itu diperlukan sarana penegakan hukum berupa lembaga penegakan hukum, dan pada lembaga tersebut terdapat penyelesaian sengketa yang bisa digunakan hak cipta dapat, penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan melalui jalur Litigasi pada Pengadilan Niaga yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, selain melalui jalur Litigasi penyelesaian

¹⁶Ibid, hlm.85.

sengketa hak cipta dapat melalui jalur Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*), merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

3. Tahap penelitian

a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰

Bahan-bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-

¹⁷m.hukumonline.com-Klinik: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

undangan yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²¹

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²²

b. Penelitian Lapangan, dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merefleksikan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang timbul dalam perbuatan penyalahgunaan hak cipta lagu milik Ilham Fauzi.

4. Teknik Pengumpulan data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Serta Studi Lapangan (Field research). Dengan menggunakan

metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada perlindungan terhadap hak cipta atas buku elektronik (e-book) di Indonesia.

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Cyber Law.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam Penelitian Kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventasikan bahan-bahan

hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam Penelitian Lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone dan flashdisk.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu . yang akan menggunakan metode Yuridis-kualitatif . Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

- c. Kepastian hukum, artinya perundang-undang yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

Dalam permasalahan ini analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang latar belakang hak cipta, pengertian hak cipta, tujuan hak cipta dan sampai pada perlindungan hak cipta buku elektronik, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.\

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (library Research), diantaranya yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 - 1) Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

- 4) Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.
 - 5) Perpustakaan Universitas Indonesia, Kampus UI Depok Jawa Barat.
- b. Penelitian Lapangan Berlokasi :
- 1) Kantor Depkominfo Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110
 - 2) PT Qwords.com Jalan Cisitua Indah No. 8
 - 3) PT Gramedia Pustaka Utama Gedung Kompas Gramedia Lantai 5, Jl Palmerah Barat 29-37 Jakarta 10270.